PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA
STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG
SINTANG-KALIMANTAN BARAT
Jl. Pertamina Sengkuang Km.4, Kotak Pos 126, Telp. (0565)2022386, 2022387
Email: persada@persadakhatulistiwa.ac.id Website: www.persadakhatulistiwa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PENGUJI TA

Kode :	Edisi	Revisi	Tanggal Terbit
026FA3-1	2	2	1 Agustus 2021

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG
NOMOR: 0102/A1/B7/VII/2025

TENTANG
PENGUJI TUGAS AKHIR

KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG

Menimbang :

1. Bahwa bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan TA kepadanya diwajibkan untuk mempresentasikan dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.
2. Bahwa untuk hal seperti disebutkan pada poin (1),perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKNI di PerguruanTinggi
6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 Jo. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang
9. Surat Keputusan LAMDIK Nomor: 166/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Memperhatikan : Usulan penunjukan Dosen Penguji dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 01 Juli 2025.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Penguji TA dan mahasiswa yang diuji seperti tersebut di bawah ini:

Ketua Penguji	: Beni Setiawan, M.Pd.
Sekretaris	: Ursula Dwi Oktaviani, M.Pd.
Anggota Penguji I	: Thomas Joni Verawanto Aristo, M.Pd.
Anggota Penguji II	: Dominikus Riki Yonda, M.Pd.

Nama Mahasiswa	: Fransiska Mareta
Nim	: 2011061790
Program Studi	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Judul	: PENGEMBANGAN ALAT PERAGA LINGKARAN BANGUN RUANG (LIBARU) PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SD NEGERI 21 TELUK MENYURAI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA

Kedua : Penguji bertugas menguji dengan mengajukan/memberikan pertanyaan, kritik, saran dan masukan, selanjutnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendaftaran Ujian TA yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan tersebut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
PadaTanggal : 01 Juli 2025
Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Didin Syafruddin, SP., M.Si.
NUPTK. 4538744645200012

Tembusandisampaikankepada Yth. :
1. *Ketua STKIP Persada Khatulistiwa*
2. *Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar*
3. *Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping*
4. *Yang bersangkutan*

Dipindai dengan CamScanner